



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 17 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**JABATAN DOKTER, DOKTER GIGI, DOKTER PENDIDIK KLINIS, DOSEN,  
PENELITI, DAN PEREKAYASA SEBAGAI JABATAN TERTENTU DENGAN  
BATAS USIA PELAMAR PALING TINGGI 40 (EMPAT PULUH) TAHUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan jabatan dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas hasil penelitian, dan perekayasa teknologi perlu menetapkan jabatan dokter, dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa sebagai jabatan tertentu dengan batas usia pelamar untuk mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang jabatan dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa sebagai jabatan tertentu dengan usia pelamar paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG JABATAN DOKTER, DOKTER GIGI, DOKTER PENDIDIK KLINIS, DOSEN, PENELITI, DAN PEREKAYASA SEBAGAI JABATAN TERTENTU DENGAN BATAS USIA PELAMAR PALING TINGGI 40 (EMPAT PULUH) TAHUN.
- PERTAMA** : Menetapkan jabatan:
1. Dokter;
  2. Dokter Gigi;
  3. Dokter Pendidik Klinis;
  4. Dosen;
  5. Peneliti; dan
  6. Perekayasa,
- sebagai jabatan dengan usia pelamar paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
- KEDUA** : Untuk jabatan Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana Diktum PERTAMA angka 1 dan angka 2 dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
- KETIGA** : Untuk jabatan Dosen, Peneliti, dan Perekayasa sebagaimana Diktum PERTAMA angka 4, angka 5, dan angka 6 dengan kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktor).
- KEEMPAT** : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyusun kriteria pelamar untuk jabatan Dosen, Peneliti, dan Perekayasa sebagaimana tercantum pada Diktum PERTAMA.
- KELIMA** : Usia pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil pada Diktum PERTAMA, dihitung saat melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

**KEENAM : . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

**KEENAM** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juli 2019

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,



*Silvanna Djaman*  
Silvanna Djaman